



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda sehingga Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beberapa jenis pajak dan retribusi perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menggali sumber pendapatan daerah pemerintah daerah dapat menetapkan regulasi terkait pajak dan retribusi di daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a sampai huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tersebut;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memiliki kontrol terhadap Perusahaan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

33. Mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu)tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa adalah pelayanan/usaha yang disediakan/dikelola pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
45. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Kabupaten Bantaeng.
46. Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
47. Tempat Umum adalah areal tertentu yang diperuntukkan untuk umum yang merupakan milik pemerintah daerah.
48. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

49. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
50. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) baik dengan atau tanpa kereta samping.
51. Mobil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang
52. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang/jasa.
53. Pasar tradisional adalah pasar yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai/langsung dalam tiap transaksinya, ada proses tawar menawar dan bangunannya terdiri dari lods, kios dan pelataran.
54. Pasar modern adalah pasar yang sebagian atau seluruh proses transaksi tidak terjadi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga dan pelayanannya dilakukan secara mandiri serta bangunannya bersifat permanen.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
56. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
57. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
58. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status Kepemilikan Bangunan Gedung.
59. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
60. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
61. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
62. Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
63. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada wajib pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
64. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

66. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
75. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
76. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
77. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
78. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

79. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
80. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
81. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
82. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
83. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
84. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
85. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
86. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
87. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
88. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
89. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
90. Putusan banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
91. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporjkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasr

- penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 93. Surat Setoran Retribusi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 95. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 96. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
 97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;.
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian Dan Hiburan
 - d. pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. pajak MBLB;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen PKB;dan

- i. opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta diberikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang, pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan /atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (6) Besaran Prsentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri Yang menyelenggarakan urusan perpajakan.

Pasal 6

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma sepuluh persen); dan
 - b. Untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6).

Pasal 8

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan onjek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilaayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berad di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagaian ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Paragraf 1

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;

- 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lahir diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukkan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnyanya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan secara progresif sebagai berikut:

- a. Objek Pajak dengan Nilai Perolehan di atas Rp0,00 – Rp500.000.000,00- (nol rupiah - lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 5 % (lima persen);
- b. Objek Pajak dengan Nilai Perolehan di atas Rp501.000.000,00- Rp1.000.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah - satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 4 % (empat persen);
- c. Objek Pajak dengan Nilai Perolehan di atas Rp1.000.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah - lima miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 3 % (tiga persen); dan
- d. Objek Pajak dengan Nilai Perolehan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 13

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 14

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - k. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7

Ketentuan Bagi Pejabat

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib pajak sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan /atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1

Objek Pajak, dan Masa Pajak

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha paling banyak Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Paragraf 3
Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik dengan daya 500 kw.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 22

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan parkir.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 7
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian Dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama,Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billiboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) yang dikecualikan dari objek pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang jenis ukuran bentuk dan bahan Reklamennya diatur dalam perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan pajak

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan

Pasal 35

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga
 - b. pengairan pertanian rakyat
 - c. perikanan rakyat
 - d. peternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Kegiatan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 41

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata
 - g. bentonit;
 - h. dolomite;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. phospa;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers eart*);
 - cc. tanah diatome
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit;
 - kk. belerang
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan

Pasal 47

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 48

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah Nilai Jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.

Pasal 51

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 52

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan Opsen PKB Pasal 54

- (1) Objek Opsen PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 55

- (1) Subjek Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2 Dasar pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 56

Dasar pengenaan opsen adalah besaran Pajak yang terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 61

- (1) Objek Opsen BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - b. kereta api;
 - c. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - e. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - f. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 62

- (1) Subjek Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 63

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian kesebelas Pemungutan Pajak Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

Pasal 68

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa STPD dan atau SSPD.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 69

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3). Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dala SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 70

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak

Pasal 71

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 72

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Keberatan dan Banding

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;

- e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Perda pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagaimana tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

Pasal 77

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh

persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 5

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalah hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 81

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan mesin kasir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Pemeriksaan dilakukan oleh Badan yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pengawasan

Pasal 85

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan petugas dan/atau penempatan alat pada obyek pajak hotel, hiburan, parkir dan/atau restoran) baik manual maupun dengan sistem *online*.
- (2) Tata cara penugasan dan penempatan alat dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 86

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (7) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (10) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - b. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (13) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (14) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (15) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh

pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Objek Layanan Retribusi Jasa Umum

Pasal 89

Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a yakni pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 91

Retribusi Pelayanan Kebersihan

- (1) Objek retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pengolahan/ pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengangkutan dan/atau pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, tempat usaha dan industri.
- (2) Dikecualikan dari retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan ruangan *tempat umum lainnya*.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, jangka waktu layanan, frekuensi layanan dan/atau volume sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 93
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (1) Objek retribusi jasa umum atas parkir di tepi jalan umum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c yakni penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 95
Retribusi Pelayanan Pasar

- (1) Objek retribusi jasa umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c yakni penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar, dan pihak swasta.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 96

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 97
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 98
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99
Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rumah Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Jenis pelayanan

Pasal 100
**Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya**

- (1) Objek retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 101

Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya

Pasal 102
**Penyediaan Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan**

- (1) Objek retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 103

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Objek retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 105

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Obyek retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 107

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Obyek retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan

**Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 108**

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

**Pasal 109
Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan
Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga**

Obyek retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan tempat rekreasi merupakan pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 110**

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

**Pasal 111
Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil
Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

Obyek retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.

**Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 112**

Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

**Pasal 113
Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah
Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Objek retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah merupakan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 114

Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Subjek Retribusi Jasa Usaha
Pasal 115

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa.

Paragraf 5
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 119

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

- (1) Tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelelangan :
1. jasa tempat pelelangan Rp100,00-/Kg;dan
 2. jasa penyediaan fasilitas lelang.
- b. Jasa penyediaan air bersih Rp1000,00/Jeregen 35 Liter
- c. Pemakaian fasilitas berupa bangunan/tanah :
1. tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per M2 per hari Rp 25.000,00;
 2. ruangan terbuka yang beratap per M2 per hari Rp10.000,00;
 3. ruangan terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp5.000,00;
 4. tempat penumpukan barang, ruangan terbuka Rp5.000,00;dan
 5. tempat menjemur hasil laut per 20 M2 / hari Rp5.000, 00.

Pasal 121

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi penyediaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa digolongkan berdasarkan jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Retribusi Rumah Potong Hewan

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak digolongkan berdasarkan jenis hewan ternak dan jenis jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha atas penjualan produksi usaha pemerintah daerah digolongkan berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126
Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

- (1) Tarif retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah digolongkan berdasarkan objek pemanfaatan aset daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Nama dan Jenis Retribusi
Pasal 127
Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 14 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung;
 - c. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - d. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau

- 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 128

Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. bangunan gedung; dan
 - c. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 130
Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk gedung sederhana dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
Nilai Retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi PBG (HSpbg) atau dengan rumus:
Retribusi (Nr) = V x Ibg x HSpbg
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
$$If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$$
- (3) SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table HSBGN Kabupaten Bantaeng, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bantaeng.
- (4) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131
Rertibusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- (1) Dengan nama RPTKA dipungut retribusi atas rencana penggunaan TKA perpanjangan.
- (2) Objek RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 132
Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa PBG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 133
Perhitungan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah TKA dalam RPTKA Perpanjangan dengan jangka waktu perpanjangan RPTKA.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 135
Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk gedung sederhana dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
Nilai Retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi PBG (HSpbg) atau dengan rumus:
Retribusi (Nr) = V x Ibg x HSpbg
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
 $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$
- (3) SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table HSBGN Kabupaten Bantaeng, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bantaeng.
- (4) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 136
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- (1) Struktur dan besarnya tarif RPTKA Perpanjangan ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dollar Amerika Serikat) pada saat diterbitkannya pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 137

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Angsuran Pembayaran

Paragraf 1

Penentuan Pembayaran

Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 139

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan/atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 140

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat Lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas perintah hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kedua

Pemberian Fasilitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 141

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 142

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polikliniksi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 143

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 144

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 145

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 146

Pejabat atau Tenaga Ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 145 merupakan penerimaan negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 149

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 152

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Desember 2023

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.110.23.

I. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD BANYORANG

**A. PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK
 DAN KONSUL**

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total (Rp)
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Poliklinik umum/gigi	13.500	16.500	30.000
2	Poliklinik spesialis	18.000	22.000	40.000

B. TINDAKAN POLIKLINIK

1. Poli Mata

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total (Rp)
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5 = (3+4)
1	<i>Visus</i>	5.175	6.325	11.500
2	<i>Slit Lamp</i>	13.050	15.950	29.000
3	<i>Tonometri non kontrak</i>	26.100	31.900	58.000
4	<i>Perimetri</i>	36.900	45.100	82.000
5	<i>Funduskopy Direct</i>	13.050	15.950	29.000
6	<i>Keratometry</i>	13.050	15.950	29.000
7	<i>Refratrometry</i>	13.050	15.950	29.000
8	<i>Eksoftalmometer</i>	13.050	15.950	29.000
9	<i>Biometri</i>	18.000	22.000	40.000
10	Foto Fundus	51.750	63.250	115.000
11	Ultrasonografi Mata	62.100	75.900	138.000
12	Test anel	25.875	31.625	57.500

13	Pengeluaran <i>Corpus Alineum Konjungtivis</i>	36.225	44.275	80.500
14	Pengeluaran <i>Corpus Alineum Kornea</i>	28.463	34.788	63.250
15	Spooling Bola Mata	7.763	9.488	17.250
16	Epilasi Bulu Mata	7.763	9.488	17.250
17	Tes Buta Warna	5.175	6.325	11.500
18	Ganti Verband	13.050	15.950	29.000
19	Lepas Hecting	15.525	18.975	34.500
20	Insisi kalision/Hordeolum	25.875	31.625	57.500
21	Test Flaerresensi	10.350	12.650	23.000
22	Pemeriksaan lensameter	10.350	12.650	23.000
23	Optical Coherence Tomography (OCT)	41.400	50.600	92.000
24	<i>Pupilo Metry</i>	10.350	12.650	23.000
25	<i>Ginioscopi</i>	15.525	18.975	34.500
26	<i>Synoptopore</i>	36.225	44.275	80.500
27	<i>Funduscopy</i>	59.850	73.150	133.000
28	Tindakan laser	776.250	948.750	1.725.000

2. Poli Kulit dan Kelamin

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Kalium hidroksida	15.525	18.975	34.500
2	Infeksi kortikosteroid	36.225	44.275	80.500
3	Elektrokauter Non Kosmetik	-	-	-
	a. Besar	155.250	189.750	345.000
	b. Sedang	87.975	107.525	195.500
	c. Kecil			

		51.750	63.250	115.000
4	Ekstripsi/eksisi	-	-	-
	a. Besar	155.250	189.750	345.000
	b. Kecil	93.150	113.850	207.000
5	<i>Infeksi Kortikosteroid</i>	36.225	44.275	80.500
6	<i>Elektrokauter kosmetik</i>			
	a. Besar	129.375	158.125	287.500
	b. Sedang	87.975	107.525	195.500
	c. Kecil	36.225	44.275	80.500
7	<i>Puncture (kosmetik)</i>	-	-	-
	a. Besar	62.100	75.900	138.000
	b. Sedang	51.750	63.250	115.000
	c. Kecil	41.400	50.600	92.000
8	<i>Facial</i>	-	-	-
	a. M. Bubuk	31.050	37.950	69.000
	b. M. Topeng	41.400	50.600	92.000
9	<i>Peeling</i>	-	-	-
	a. Alpha Hydroxy Acid (AHA)	103.500	126.500	230.000
	b. Tri Chloro Acetic Acid (TCA)	77.625	94.875	172.500

3. Poliklinik Bedah

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Ganti Perban Luka Kering	10.350	12.650	23.000
2	Ganti Perban Luka Basah	14.490	17.710	32.200
3	Lepas Hecting	13.050	15.950	29.000
4	Pemasangan Kateter			

	Urine	18.000	22.000	40.000
5	Lepas Kateter Urine	13.050	15.950	29.000
6	Insisi Abses Ringan	20.700	25.300	46.000
7	Perawatan Luka Infeksi	20.700	25.300	46.000
8	Perawatan Luka bersih	13.050	15.950	29.000
9	Lepas Drain	15.525	18.975	34.500
10	Sirkumsisi	103.500	126.500	230.000
11	Ekstraksi kuku	25.875	31.625	57.500
12	Rectal Tonche	10.350	12.650	23.000
13	Lepas K. Wire	28.980	35.420	64.400
14	Pasang Gips	49.950	61.050	111.000
15	Buka Gips	23.400	28.600	52.000
16	Pasang Drain	14.400	17.600	32.000

4. Poliklinik THT

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Tampon Burowi/Telinga	13.050	15.950	29.000
2	Ekstraksi cerumen	18.000	22.000	40.000
3	Caustik	18.000	22.000	40.000
4	Ekstraksi Corpus Alineum	22.950	28.050	51.000
5	Tampon Hidung/Cavun Nasi	13.050	15.950	29.000
6	Cuci Canule	20.700	25.300	46.000
7	Test Garpu Tala	13.050	15.950	29.000
8	Pemeriksaan Audiometri	51.750	63.250	115.000
9	Ganti Perban Luka Kering	10.350	12.650	23.000

10	Ganti Perban Luka Basah	14.490	17.710	32.200
11	Lepas Heacting	13.050	15.950	29.000
12	Fiber Endoscopy	93.150	113.850	207.000
13	Rigid Endoscopy	51.750	63.250	115.000
14	Biopsi Jaringan	36.225	44.275	80.500
15	Spooling Sinus	20.700	25.300	46.000
16	Tampon Boor Zalf/ Cav. Nasi	36.225	44.275	80.500
17	Insisi Abses/ Retroauricular	20.700	25.300	46.000
18	Tampon Bellogue	41.400	50.600	92.000
19	Ekstraksi Poliklinik Hidung	46.575	56.925	103.500
20	Ekstraksi Poliklinik Telinga	31.050	37.950	69.000
21	Tes Alergi	51.750	63.250	115.000
22	BERA anak/bayi tidak termasuk biaya anastesia	129.375	158.125	287.500
23	Oto Acoustic Emissions (OAE)	77.625	94.875	172.500
24	Auditory Steady-State Response (ASSR)	129.375	158.125	287.500

5. Poliklinik Nuerologi

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Memori	15.525	18.975	34.500
2	Pemeriksaan MMSE	12.600	15.400	28.000
3	Fundocopy	15.525	18.975	34.500
4	Lumbal Pungsi	46.575	56.925	103.500
5	Ligour Pungsi	93.150	113.850	207.000
6	Elektro Enuphalografi (EEG)	207.000	253.000	460.000
7	Elektro Miografi (EMG)	207.000	253.000	460.000

8	Trancranial Dopler (TCD)	207.000	253.000	460.000
---	--------------------------	---------	---------	---------

6. Poliklinik Jiwa dan Prilaku

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Kedaruratan Jiwa (Fiksasi.Neuroleptisasi)	51.750	63.250	115.000
2	Terapi Kognitif (CBT.Positif Thinking)	20.700	25.300	46.000
3	Terapi Perilaku (Flooding.Relasasi.Sensitisasi)	20.700	25.300	46.000
4	Terapi Supportif (bereavement. Loss of Love)	18.000	22.000	40.000
5	Terapi Keluarga (Family Terapy)	33.750	41.250	75.000
6	Terapi Pernikahan (Marrital Terapy)	31.050	37.950	69.000
7	Pemeriksaan Penunjang	77.625	94.875	172.500
	a. Status mental Mini-Mult Test & Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)	77.625	94.875	172.500
	b. Tingkat Cemas /depesi /mania/ obsesi/stress	44.100	53.900	98.000
	c. Tingkat Inteligensi (IQ)	44.100	53.900	98.000

7. Poliklinik Jantung

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	EKG	38.700	47.300	86.000
2	Echocardiografi	129.375	158.125	287.500
3	EKG Holter	103.500	126.500	230.000
4	Treadmil test	129.375	158.125	287.500
5	Vaskuler doopler	129.375	158.125	287.500

8. Poliklinik Interna

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Elektrokardiogram/EKG	39.150	47.850	87.000
2	Spyrometri	77.625	94.875	172.500
3	Pasang O2 perjam	8.100	9.900	18.000
4	Nebulizer	39.150	47.850	87.000

9. Poliklinik Anak

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Ultrasonografi/USG Anak	62.100	75.900	138.000
2	Elektrokardiogram /EKG Anak	39.150	47.850	87.000
3	NEBULIZER	39.150	47.850	87.000

10. Kebidanan dan Kandungan

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Persalinan normal			
	a. Dokter	450.000	550.000	1.000.000
	b. Bidan	360.000	440.000	800.000
2	Persalinan patologis	310.500	379.500	690.000
3	Tindakan Kuret	248.400	303.600	552.000
4	Tindakan Kuret penyulit	269.100	328.900	598.000
5	Tindakan Ekstraksi vakum	300.150	366.850	667.000
6	Jahitan portio	56.925	69.575	126.500
7	Induksi persalinan	49.500	60.500	110.000

8	Jahitan prenieum I dan II	15.525	18.975	34.500
9	Jahitan prenieum III dan IV	46.575	56.925	103.500
10	Manual Plasenta	49.500	60.500	110.000
11	Tumpon Vagina	6.300	7.700	14.000
12	Kuldosintesis	23.400	28.600	52.000
13	Ekstraksi Poliklinik	274.500	335.500	610.000
14	Dilatasi Servis	18.000	22.000	40.000
15	Perawatan luka pasca operasi	8.550	10.450	19.000
16	Ganti Verban Luka Kering	10.350	12.650	23.000
	Ganti Verban Luka Basah	14.400	17.600	32.000
17	Ganti Tampon	6.750	8.250	15.000
18	Pelayanan KB	-	-	-
	a. Suntik KB	8.550	10.450	19.000
	b. Pemasangan IUD (Tidak Termasuk Material)	41.400	50.600	92.000
	c. Pemasangan Implant (Tidak Termasuk Material)	41.400	50.600	92.000
19	Pencabutan IUD	33.750	41.250	75.000
20	Pencabutan Implant	46.575	56.925	103.500
21	<i>Pap Smear</i>	15.525	18.975	34.500
22	<i>USG Obstetry Gynecology</i>	62.100	75.900	138.000
23	<i>Vagina Toucehe</i>	10.350	12.650	23.000
24	Perawatan Bayi	-	-	-
	a. NGT Bayi	12.600	15.400	28.000
	b. Infus Bayi	10.350	12.650	23.000
	c. Sonde Bayi	2.700	3.300	6.000

	d. Suction Bayi	10.350	12.650	23.000
	e. Incubator	18.000	22.000	40.000
	f. Resusitasi Bayi	81.000	99.000	180.000

11. Poliklinik Gizi Klinik

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan <i>Body Composition (BIA)</i>	25.875	31.625	57.500
2	Pengaturan Diet	20.700	25.300	46.000
3	<i>Weight Management</i>	20.700	25.300	46.000

12. Poliklinik Gigi dan Mulut

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pencanbutan Gigi	-	-	
	a. Gigi tetap per gigi	36.000	44.000	80.000
	b. Dengan komplikasi	58.500	71.500	130.000
	c. Gigi susu	27.000	33.000	60.000
2	Odontektomy	180.900	221.100	402.000
3	Operasi kecil	157.500	192.500	350.000
4	Penambalan	-	-	-
	a. sementara persatu gigi	36.000	44.000	80.000
	b. permanent dengan bahan <i>amalgam/glass ionomer cement</i>	54.000	66.000	120.000
	c. permanen per satu gigi dengan <i>light curing</i>	54.000	66.000	120.000
5	<i>Scalling</i>	-	-	-
	a. simpel	63.000	77.000	140.000
	b. kronis	76.500	93.500	170.000

6	Perawatan pulpa perkunjungan	26.100	31.900	58.000
7	protesa persatu gigi	72.000	88.000	160.000
8	protesa full	1.440.000	1.760.000	3.200.000
9	ganti obat saluran akar perkali kunjungan	18.113	22.138	40.250
10	Luka dengan jahitan 1-5	54.000	66.000	120.000
11	luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung perjahitan	8.100	9.900	18.000
12	<i>Debridemen</i>	26.100	31.900	58.000
13	<i>Curetase</i>	77.850	95.150	173.000
14	<i>Insisi abses Intra Oral</i>	51.750	63.250	115.000
16	Perawatan Luka Infeksi	26.100	31.900	58.000
17	Ganti Verban Luka Kering	13.500	16.500	30.000
18	Ganti Verban Luka Basah	20.250	24.750	45.000
19	<i>Grinding</i>	31.050	37.950	69.000
20	<i>Polikliniksh Tambalan</i>	20.700	25.300	46.000
21	<i>Polikliniksh Orthodontik</i>	51.750	63.250	115.000
22	Bongkar Tambalan	31.050	37.950	69.000
23	Perdarahan <i>Post Exo</i>	51.750	63.250	115.000
24	Perawatan <i>Operculektomy</i>	155.250	189.750	345.000
25	<i>Aluculektomy</i>	155.250	189.750	345.000
26	<i>Pit & Tissue Scalant</i>	77.625	94.875	172.500

C. INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Observasi	31.500	38.500	70.000

2	Perawatan luka tanpa jahitan	27.000	33.000	60.000
3	luka dengan jahitan 1 s/d 5	45.000	55.000	100.000
4	Luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung perjahitan	9.000	11.000	20.000
5	Pemasangan mang slang (tidak termasuk material)	13.050	15.950	29.000
6	spooling telinga	31.500	38.500	70.000
7	GV/luka kering	13.500	16.500	30.000
8	GV/Luka basah/infeksi	20.250	24.750	45.000
9	Section	10.350	12.650	23.000
10	Pemakaian oksigen/jam	9.000	11.000	20.000
11	Pemeriksaan EKG	39.150	47.850	87.000
12	Sirkum sisi	90.450	110.550	201.000
13	Kumbah lambung	31.500	38.500	70.000
14	Pemasangan keteter	31.500	38.500	70.000
15	Pemasangan infus	6.750	8.250	15.000
16	Pemasangan Spalk	6.300	7.700	14.000
17	Ekstraksi kuku	76.500	93.500	170.000
18	Insisi abses ringan	27.000	33.000	60.000
20	Aff Hecting	-	-	-
	a. 1-5 jahitan	8.100	9.900	18.000
	b. lebih dari 5 jahitan dihitung per jahitan	1.800	2.200	4.000
21	Resusitasi	20.700	25.300	46.000
22	Injeksi	6.750	8.250	15.000
23	Punksi supra publik	31.050	37.950	69.000
24	Thorakosintesis	31.050	37.950	69.000
25	Pasang Maag Slang	31.500	38.500	70.000

26	Pemeriksaan Pasien	-	-	-
	a. Dokter umum	6.210	7.590	13.800
	b. Dokter Spesialis	16.200	19.800	36.000
	c. Dokter Gigi	10.350	12.650	23.000

D. INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Akomodasi/hari	57.150	69.850	127.000
2	Visite dokter Spesialis	15.750	19.250	35.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	8.100	9.900	18.000
4	Konsul dokter Spesialis	15.750	19.250	35.000
5	Pemeriksaan Elektrokardiogram	39.150	47.850	87.000
6	Pemakaian Monitor/ hari	11.250	13.750	25.000
7	Memandikan pasien/hari	7.200	8.800	16.000
8	Pemasangan infus	7.650	9.350	17.000
9	Pasang Kateter Urine	18.000	22.000	40.000
10	Pasang Nasogastric tube (NGT)	13.050	15.950	29.000
11	Transfusi Darah	5.175	6.325	11.500
12	Sonde	2.700	3.300	6.000
13	Ganti Verban Luka Kering	10.350	12.650	23.000
14	Ganti Verban Luka Basah	14.490	17.710	32.200
15	Injeksi (IM. IV. SC. IC)	1.800	2.200	4.000
16	Pasang O2/ jam	8.100	9.900	18.000
17	Perawatan Bayi	-	-	-
	a. Nasogastric tube bayi	12.600	15.400	28.000

	b. Infus Bayi	10.350	12.650	23.000
	c. sonde bayi	2.700	3.300	6.000
	d. Suction Bayi	10.350	12.650	23.000
	e. Incubator	18.000	22.000	40.000
	f. Resusitasi Bayi	80.550	98.450	179.000
18	Ventilator	10.350	12.650	23.000
19	Pasang Infuse Pump	12.600	15.400	28.000
20	Vena Sectio	56.925	69.575	126.500
21	Intubasi (ETT)	75.038	91.713	166.750
22	Saturasi oksigen	19.350	23.650	43.000
23	Defibrilator	49.050	59.950	109.000
24	Syinge Pump	23.400	28.600	52.000
25	Pemasangan CVC	113.850	139.150	253.000
26	Pasang Blanket	23.400	28.600	52.000
27	Ekstubasi	77.400	94.600	172.000
28	RKP	63.000	77.000	140.000
29	Askep/Shif	675	825	1.500

E. INSTALASI RAWAT INAP

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
A	Ruang VIP	-	-	
1	Akomodasi/hari	225.000	275.000	500.000
2	Visite dokter Spesialis	13.500	16.500	30.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	10.350	12.650	23.000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi	13.500	16.500	30.000
	Ruang Kelas I	-		

B.			-	-
1	Akomodasi/hari	180.000	220.000	400.000
2	Visite dokter Spesialis	11.250	13.750	25.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	8.100	9.900	18.000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi	11.250	13.750	25.000
C.	Ruang Kelas II	-	-	-
1	Akomodasi/hari	135.000	165.000	300.000
2	Visite dokter Spesialis	9.000	11.000	20.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	6.750	8.250	15.000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi	9.000	11.000	20.000
D.	Ruang Kelas III	-	-	-
1	Akomodasi/hari	90.000	110.000	200.000
2	Visite dokter Spesialis	9.000	11.000	20.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	6.750	8.250	15.000
4	Konsul dokter Spesialis/Gigi	9.000	11.000	20.000
F	Skrining Gizi (Dietesen)	-	-	-
1	Skrining Gizi	2.700	3.300	6.000
G	Pelayanan/Tindakan/ Pemeriksaan			
1	Pemeriksaan elektrokardiogram	39.150	47.850	87.000
2	Pemasangan Kateter Urine	18.000	22.000	40.000
3	Pemasangan Infus	8.100	9.900	18.000
4	Ganti Verban luka besar	10.350	12.650	23.000
5	Ganti Verban luka sedang	7.200	8.800	16.000
6	Ganti verban luka kecil	4.500	5.500	10.000
7	Memandikan Pasien/hari	10.350	12.650	23.000

8	Klisma	5.400	6.600	12.000
9	Transfusi Darah	5.400	6.600	12.000
10	Injeksi	1.800	2.200	4.000
11	Askep/shif	675	825	1.500
12	Pemasangan O2 /jam	8.100	9.900	18.000
13	resusitasi Bayi	80.550	98.450	179.000
14	Vena Sectio bayi/anak	56.700	69.300	126.000

F. INSTALASI REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	<i>Postural Drainage</i>	17.100	20.900	38.000
2	<i>Breathing exercise</i>	19.800	24.200	44.000
3	<i>Micro Wave Diathemi (MWD)</i>	19.350	23.650	43.000
4	<i>Short Wave Diathemi (SWD)</i>	19.800	24.200	44.000
5	<i>Ultra Sound (US)</i>	18.000	22.000	40.000
6	<i>Infra Red Rays (IRR)</i>	17.550	21.450	39.000
7	<i>Ultra Violet Rays</i>	17.550	21.450	39.000
8	<i>Lumbal/Cervikal Traksi</i>	18.900	23.100	42.000
9	<i>Parafin</i>	18.000	22.000	40.000
10	<i>Massage</i>	18.450	22.550	41.000
11	<i>shoulder will</i>	17.100	20.900	38.000
12	<i>Pararel Barr</i>	17.100	20.900	38.000
13	<i>Stimulasi/TENS</i>	18.000	22.000	40.000
14	<i>Bobath Exercises</i>	18.000	22.000	40.000

15	<i>Bugnet Exercises</i>	18.000	22.000	40.000
16	<i>Voyta Exercises</i>	18.000	22.000	40.000
17	<i>PNF Exercises</i>	18.000	22.000	40.000
18	<i>Mirror Exercises</i>	18.000	22.000	40.000
19	<i>Treatmil</i>	75.150	91.850	167.000
20	<i>Walking Exercises</i>	18.000	22.000	40.000
21	<i>Manipulation Theraphy</i>	18.000	22.000	40.000
22	<i>Ergocicle/ staticbycle Exercises</i>	18.000	22.000	40.000
23	Senam Hamil	18.000	22.000	40.000

G. INSTALASI KAMAR OPERASI

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Operasi Khusus	1.811.250	2.213.750	4.025.000
2	Operasi Besar	1.283.400	1.568.600	2.852.000
3	Operasi Sedang	1.015.650	1.241.350	2.257.000
4	Operasi Kecil	895.500	1.094.500	1.990.000

H. INSTALASI RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
A	Pemeriksaan Foto Polos			
1	Foto Cranium			
	a. posisi Anteroposterior (AP)	36.000	44.000	80.000
	b. posisi Lateral	36.000	44.000	80.000
2	Foto Thorax	-	-	-

	a. posisi Anteroposterior (AP)	36.000	44.000	80.000
	b. posisi Lateral	41.400	50.600	92.000
3	Foto Clavicula	36.000	44.000	80.000
4	Foto Scapula	36.000	44.000	80.000
5	Foto Columna Vertebralis	-	-	-
	a. posisi AP/PA	41.400	50.600	92.000
	b. posisi Lateral	41.400	50.600	92.000
6	Foto Abdomen/BNO	-	-	-
	a. 1 posisi	41.400	50.600	92.000
	b. 2 posisi	77.400	94.600	172.000
	c. 3 posisi	117.000	143.000	260.000
7	Foto Exteremitas	-	-	-
	a. Extremitas superior AP/Lat	39.150	47.850	87.000
	b. Extremitas inferior AP/Lat	39.150	47.850	87.000
8	Foto Pelvis/panggul	39.150	47.850	87.000
9	Foto dental/Gigi	39.150	47.850	87.000
10	Foto Panoramik	46.350	56.650	103.000
11	Foto Bone Survey	193.500	236.500	430.000
B	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	-	-	-
1	Ultrasonografi Abdomen	62.100	75.900	138.000
2	Ultrasonografi Obstetric/Gynecology	62.100	75.900	138.000
3	Ultrasonografi Mammae	62.100	75.900	138.000
4	Ultrasonografi Thyroid	70.200	85.800	156.000
5	Ultrasonografi Dopler	75.150	91.850	167.000
C.	Pemeliharaan dengan Bahan Kontras	-	-	-

1	BNO-IVP Intra Venous Pyelografi	207.000	253.000	460.000
2	calon Inloop	194.400	237.600	432.000
3	Oesphagus maag Duodenum/ OMD	165.600	202.400	368.000
4	Fistulografi	207.000	253.000	460.000
5	Uretro Sistografi	207.000	253.000	460.000
6	Oesofagografi	165.600	202.400	368.000

I. INSTALASI LABORATORIUM

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
A	KIMIA KLINIK			
1	Glukosa darah sewaktu	15.525	18.975	34.500
2	Glukosa darah puasa	13.500	16.500	30.000
3	Glukosa darah 2 jam	13.500	16.500	30.000
4	Tes toleransi glukosa oral (TTGO)	15.750	19.250	35.000
5	HB1AC	62.100	75.900	138.000
6	Ureum	14.400	17.600	32.000
7	Creatinin	14.400	17.600	32.000
8	Serum Glutamic Oxalacetic Transaminase (SGOT)	14.400	17.600	32.000
9	Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)	14.400	17.600	32.000
10	Gamma Glutamyl Transferase (GT)	14.850	18.150	33.000
11	Alkali PHOS Patase	14.850	18.150	33.000
12	Albumin	10.350	12.650	23.000
13	Protein Total	10.350	12.650	23.000
14	Globulin	10.350	12.650	23.000
15	Cholestrol	16.650	20.350	37.000

16	Trigliserida	23.850	29.150	53.000
17	High density lipoprotein Cholestrol	23.850	29.150	53.000
18	Low-density lipoprotein Cholestrol	23.850	29.150	53.000
19	Laktat dehydrogenase (LDH)	20.700	25.300	46.000
20	Creatine kinase myocardial band (CKMB)	51.750	63.250	115.000
21	Creatine kinase (CK-Nac)	51.750	63.250	115.000
22	Asam urat	12.150	14.850	27.000
23	Elektrolit (Na. K. Ca)	46.350	56.650	103.000
B	HEMATOLOGI	-	-	-
1	Darah rutin	26.100	31.900	58.000
2	Hemoglobin	10.350	12.650	23.000
3	Lekosit	7.650	9.350	17.000
4	Eritrosit	9.900	12.100	22.000
5	Laju Endap Darah	9.900	12.100	22.000
6	Trombosit	13.500	16.500	30.000
7	Hematokrit	13.500	16.500	30.000
8	Dif. Count/Hit Jenis	10.350	12.650	23.000
9	Evaluasi Darah Tepi	25.875	31.625	57.500
10	Evaluasi Sumsum Tulang	61.200	74.800	136.000
11	Protrombin Time	62.100	75.900	138.000
12	Activated partial thromboplastin time (APPT)			
13	Trombin Time(TT)	10.350	12.650	23.000
14	Fibronogen	10.350	12.650	23.000

15	Gol. Darah A. B. C	13.500	16.500	30.000
16	Gol. Darah Rhesus	14.400	17.600	32.000
17	masa Perdarahan/BT	20.700	25.300	46.000
18	masa pembekuan/CT	20.700	25.300	46.000
C	URINALISA	-	-	-
1	Urine rutin	19.350	23.650	43.000
2	Protein Urine	5.400	6.600	12.000
3	Glukosa Urine	5.400	6.600	12.000
4	Bilirubin Urine	5.400	6.600	12.000
5	Uribilinogen	5.400	6.600	12.000
6	sedimen Urine	5.400	6.600	12.000
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI	10.350	12.650	23.000
1	Test Kehamilan	10.350	12.650	23.000
2	Widal Test	16.650	20.350	37.000
3	Hepatitis B Surface Antigen/HbsAg	15.525	18.975	34.500
4	Anti HBS	15.525	18.975	34.500
5	Hepatitis C Viral (HCV) Test	15.525	18.975	34.500
6	Venereal Disease Research Test/VDRL	13.050	15.950	29.000
7	Anti Streptolysin O (ASTO)	13.050	15.950	29.000
8	DHF IgM (Rapid)	72.000	88.000	160.000
9	DHF IgG (Rapid)	72.000	88.000	160.000
10	DHF IgG/IgM (Rapid)	72.000	88.000	160.000
11	Malaria (Rapid)	27.000	33.000	60.000
12	HIV	27.000	33.000	60.000

13	Antibody IgG/IgM COVID-19 Rapid	27.000	33.000	60.000
14	Antigen COVID-19 Rapid	49.500	60.500	110.000
15	PCR COVID-19	135.000	165.000	300.000
E	NARKOBA	-	-	
1	AMPHETAMINE	26.100	31.900	58.000
2	MORPHINE	26.100	31.900	58.000
3	TETRAHYDROCANNABINOL	26.100	31.900	58.000
F	MIKROBIOLOGI	-	-	-
1	Bakteri Tahan Asam (BTA)	18.000	22.000	40.000
2	Gram	18.000	22.000	40.000
3	Analisa sperma	26.100	31.900	58.000
G	Feces	6.750	8.250	15.000

J. INSTALASI UTDRS

No	Rincian pengolahan Darah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bahan/ Alat Kesehatan Habis Pakai	50.000	Tarif pengolahan Darah 1 (satu) paket dengan Total sebesar Rp. 250.000
2	Pemeriksaan Pendahuluan a. Golongan Darah A.B.O b. Hemoglobine c. Rhesus	5.000 5.000 5.000	
3	Servis Donor Makanan/minuman Obat	10.000 10.000	
4	Uji Saring Penyakit PMLTD a. HIV b. HbsAg c. HCV d. VDRL	90.000 90.000 90.000 90.000	
5	<i>Cross matching</i>	35.000	
6	Jasa Pelayanan	40.000	

7	Rekrutmen donor & pelestarian donor	5.000	
8	Seleksi donor/konseling	10.000	

K. KAMAR JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Perawatan Jenazah	45.000	55.000	100.000
2	Penyimpanan Jenazah/hari	36.000	44.000	80.000

L. VISUM ET REPERTUM

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Visum Luar Pada Mayat	45.000	55.000	100.000
2	Visum Diluar Pada Pasien	31.500	38.500	70.000

M. PENGUJIAN KESEHATAN (*KEURING*)

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		Total Rp
		Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Berbadan sehat			
	a. Pemeriksaan umum	16.819	20.556	37.375
	b. ASN/Non-ASN	27.000	33.000	60.000
	c. Anak sekolah	20.250	24.750	45.000
2	Pemeriksaan Narkoba NAPZA	13.500	16.500	30.000
3	Pemeriksaan Buta Warna	11.250	13.750	25.000
3	Pemeriksaan Antigen/Antibody/PCR COVID-19	11.250	13.750	25.000

N. PEMAKAIAN MOBIL

No	Jasa Pelayanan	Jasa Mobil	Jasa Perawat	BBM	Cuci Mobil
1	2	3	5	6	7
1	Ambulance rujukan ke Makassar	150.000	110.000	180.000	50.000
2	Mobil jenazah dalam kabupaten	5.000 / km		1 Liter/ 7 km sesuai harga yang berlaku dengan jarak tempuh	50.000
3	Mobil jenazah luar kabupaten	5.000 / km			50.000
4	Ambulance rujukan luar kabupaten	5.000/ km	100.000		50.000
5	Ambulance rujukan dalam kabupaten	25.000	70.000	50.000	-

O. INSTALASI FARMASI

No	JENIS PELAYANAN	HARGA PEMBELIAN
1	Harga jual obat yakni harga pembelian + 25 %	(HNA + 25 %)

II. PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT PROF. ANWAR MAKKATUTU

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KONSUL

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Poli Spesialis	Rp95.000
2	Poliklinik Sub Spesialis	Rp120.000

II. TINDAKAN POLIKLINIK RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Poli Klinik THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan)	
	ASSR (Auditory Steady State Response)	Rp300.000
2	Poli klinik Bedah	
	Amputasi jari-jari	Rp300.000
3	Poli klinik Orthopedi	
	Aspirasi Sendi	Rp100.000
4	Poli klinik neurologi	

	Assesmen nyeri	Rp 25.000
5	Poli klinik anak	
	Denver II	Rp100.000
6	Poli klinik Kulit dan Kelamin	
	Biaya pemeriksaan KOH (Kalium Hidroksida)	Rp100.000
7	Poli klinik Paru	
	Nebulizer	Rp125.000
8	Poli klinik Obgyn	
	Papsmear	Rp50.000
9	Poli klinik Jantung	
	Holter Monitor	Rp300.000
10	Poli klinik Mata	
	Spooling Bola Mata	Rp50.000
11	Poli klinik Gigi Periodentia	
	Incisi pada gusi	Rp500.000
12	Poli klinik Gigi Endodasia	
	Pulp. Capping	Rp350.000
13	Poli klinik jiwa	
	Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)	Rp250.000
14	Poli klinik gizi	
	Pengukuran antropometri	Rp20.000
15	Poli klinik interna	
	Injeksi Intra Artikular	Rp200.000

III. TINDAKAN IGD dan IGD PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Instalasi Gawat Darurat	
	Hecting (1-5 simpul)	Rp80.000

IV. TINDAKAN ICU/NICU/CVCU

NO	TINDAKAN	TARIF
1	ICU (Intensive Care Unit)	
	<i>Bagging/ Tindakan</i>	Rp200.000
2	NICU (Neonatal Intensive Care Unit)	
	Perawatan Bayi	
	A. NGT Bayi Nasogastric tube	Rp50.000
	B. Infus Bayi	Rp55.000
	C. Sonde Bayi/Hari	Rp80.000

	D. Suction Bayi	Rp35.000
	E. Incubator/Hari	Rp150.000
	F. Resusitasi Bayi	Rp175.000
3	CVCU (Cardiovascular Care Unit)	
	Holter monitor	Rp300.000

V. TINDAKAN RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Kamar Paviliun	Rp1.000.000
2.	Kamar VIP	
	Akomodasi/hari	Rp550.000
3.	Kamar Kelas I	
	Akomodasi/hari	Rp350.000
4.	Kamar Kelas II	
	Akomodasi/hari	Rp250.000
5.	Kamar Kelas III	
	Akomodasi/hari	Rp170.000

VI. TINDAKAN KEMOTERAPI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Kemoterapi	Rp410.000

VII. TINDAKAN HEMODIALISA

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Hemodialisa	Rp1.200.000

VIII. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Neuro Senso Motor Reflek Development and Synchronization (NSMRDS)	Rp100.000

IX. TINDAKAN OK (KAMAR OPERASI)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Operasi Khusus	Rp6.000.000

X.TINDAKAN RADIOLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF
1. PEMERIKSAAN FOTO POLOS		
	Foto Thorax	
	a. Posisi Anteroposterior/AP	Rp210.000
	b. Posisi Lateral	Rp210.000
2. PEMERIKSAAN USG		
	USG Abdomen	Rp500.000
3. PEMERIKSAAN DENGAN BAHAN KONTRAS		
	BNO - IVP (Intra Venous Pyelografi)	Rp700.000
4. PEMERIKSAAN CT - SCAN TANPA KONTRAS		
	CT (Computed tomography) Kepala	Rp1.500.000
5. PEMERIKSAAN CT - SCAN DENGAN KONTRAS		
	CT (Computed tomography) Kepala	Rp1.600.000

XI.TINDAKAN LABORATORIUM

NO	TINDAKAN	TARIF
1. KIMIA KLINIK		
	Elektrolit (Na.K.Cl)	Rp150.000
2. HEMATOLOGI		
	Darah Rutin	Rp100.000
3. NARKOBA		
	AMP	Rp60.000
4. SEROLOGI/IMMUNOLOGI		
	Anti Dengue IgG/IgM	Rp150.000
5. PARASITOLOGI		
	DDR/ Malaria	Rp100.000
6. ANALISA URIN		
	Urine Rutin/Lengkap	Rp50.000
7. SITOLOGI		
	Superfisial	Rp600.000
8. HISTOPATOLOGI		
	gan Kecil	Rp485.000
9. IMUNOHISTOKIMIA		
	Imunohistokimia per antibody	Rp600.000

XII. TINDAKAN UTDRS (UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Whole Blood	Rp400.000

XIII. PEMULASARAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Perawatan jenazah	Rp100.000

XIV. PEMAKAIAN MOBIL

No	Uraian	Tarif (Rp)					Total
		Jasa mobil	Jasa Sopir	Jasa Perawat/ Petugas	BBM	Cuci Mobil	
1	Ambulance Rujukan Ke Makassar	Rp300.000	Rp225.000	Rp225.000	Rp350.000	Rp 50.000	Rp1.150.000
2	Mobil Jenazah Dalam Kota (1- 6 Km)	Rp100.000	Rp50.000	-	Rp50.000	Rp 50.000	Rp250.000

XVII. GAS MEDIK

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Pemakaian Oksigen/liter/jam	Rp20.000

XVIII. INSTALASI FARMASI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan	Rp20.000



Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

I. TARIF RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif
1	2	3
1	Rawat Jalan Tingkat Pertama	Rp20.000

II. TINDAKAN TERTENTU DI PUSKESMAS

1. Poli Gigi dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1	Cabut gigi susu persistensi (anak-anak)	Rp50.000
2	Cabut gigi susu non persistensi (anak-anak)	Rp50.000
3	Cabut gigi permanen	Rp70.000
4	Cabut gigi permanen komplikasi	Rp120.000
5	Operasi gigi	Rp300.000
6	Alveo Lactomy/Regio	Rp150.000
7	Tambal gigi sementara	Rp70.000
8	Tambal gigi permanen dengan amalgam	Rp100.000
9	Tambal gigi permanen + <i>pulp copping</i>	Rp100.000
10	Skelling elektrik	Rp160.000
11	Protesa persatu rahang gigi	Rp500.000
12	Protesa full	Rp1.000.000
13	Luka dengan jahitan 1-5	Rp100.000
14	Luka dengan jahitan lebih 5 jahitan dihitung perjahitan	Rp15.000
15	Debridemen	Rp50.000
16	Perawatan Luka Infeksi	Rp40.000
17	Ganti Perban Luka Kering	Rp25.000
18	Ganti Perban Luka Basah	Rp40.000

2. Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	2	3
A	Kimia Klinik	
1	Glukosa darah	Rp25.000
2	Cholesterol	Rp35.000
3	Creatinin	Rp30.000
4	Serum Glutamic Oxaluacetic	Rp30.000

	Transaminase/SGOT	
5	Serum Glutamic Pyruvate Transaminase/SGPT	Rp30.000
6	Ureum	Rp30.000
7	Trigleserida	Rp50.000
8	LDL Cholestrol	Rp60.000
9	HDL Cholesterol	
10	Billrubin	Rp50.000
11	Asam urat	Rp25.000
B	Hematologi Automatic (Darah Rutin)	
1	Hemoglobin	Rp20.000
2	Leukosit	Rp15.000
3	Eritrosit	Rp20.000
4	Laju Endap Darah	Rp20.000
5	Sahli	Rp10.000
C	Urinalisasi	
1	Reduksi	Rp10.000
2	Urobilinogen	Rp10.000
3	Sedimen urine	Rp10.000
D	Faeces	
1	Faeces	Rp10.000
E	Pemeriksaan Khusus	
1	Diferensial Calent	Rp20.000
2	Sputum Bakteri Tahan Lama	Rp35.000
3	Drike Drupple/DDR	Rp25.000
4	Trombosit	Rp25.000
5	Hematokrif	Rp25.000
6	Widal	Rp35.000
7	Pregnancy Test	Rp30.000
F	Golongan Darah	
1	Pelajar/Mahasiswa	Rp15.000
2	Masyarakat Umum	Rp25.000

III. INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
	PERAWATAN TANPA OPERASI	
1	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp50.000
2	Luka dengan Jahitan 1-5	Rp80.000
3	Luka Dengan Lebih 5 Jahitan dihitung Perjahitan	Rp15.000
4	Ganti Perban Luka Kering	Rp25.000
5	Ganti Perban Luka Basah	Rp40.000
6	Tindik Daun Telinga	Rp25.000
7	Spooling Telinga	Rp50.000
8	Debri Deman Luka Bukan Kecelakaan	Rp20.000
9	Ekstaksi Kuku	Rp150.000


10	Insisi Abses Ringan	Rp50.000
11	Pemakaian Oksigen/Jam	Rp10.000
12	Perawatan dengan Operasi	
	a. Sirkum sisi	Rp400.000
	b. Insisi Abses	Rp200.000
	c. Insisi Kulit	Rp300.000
	d. Insisi Benjolan pada Permukaan Kulit	Rp300.000
	e. Pemasangan Susuk	Rp105.000
	f. Pencabutan Susuk	Rp105.000
13	Pelayanan Observasi	Rp50.000
14	Pemasangan Cateter	Rp50.000
15	Pemasangan Maagslang	Rp50.000
16	Injeksi	Rp10.000
17	Pemeriksaan Elektrokardiogram	Rp125.000

IV. INSTALASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1	Perawatan Per Hari	Rp200.000
2	Persalinan	
	• Persalinan dengan Dokter	Rp1.000.000
	• Persalinan dengan Bidan	Rp800.000
3	Persalinan dengan Tindakan emergency dasar di Puskesmas Poned	
	• Untuk lama perawatan 2 Hari	Rp1.250.00
	• Untuk lama perawatan 3 Hari	Rp1.500.00
4	Pemeriksaan Kehamilan	
	• Anteatal care/ANC dengan USG	Rp140.000
	• Anteatal care /ANC dengan Dokter	Rp80.000
	• Anteatal care /ANC dengan Bidan	Rp60.000
5	Kunjungan Ibu Nifas dan Bayi baru Lahir	
	• Postnatal Care/kunjungan	Rp40.000
6	Pelayanan Kontrasepsi	
	• KB Suntik	Rp20.000
	• Intra Uterine Device/Implant	Rp105.000
7	Visitif Perawatan Inap/Pasien/Hari	Rp20.000

V.PENGUJIAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Masyarakat Umum	Rp25.000
2	Pegawai Negeri	Rp30.000
3	Calon pengantin+ imunisasi	Rp30.000
4	Pelajar/mahasiswa	Rp10.000
5	Calon jamaah haji	
	Tim puskesmas	Rp25.000
	Tim Kabupaten	Rp50.000
6	Visum	
	Visum luar pada mayat	Rp90.000
	Visum luar pada pasien	Rp50.000
7	Pemeriksaan Narkoba	
	Jasa Sarana	Rp180.000
	Jasa Pelayanan	Rp75.000
8	Ambulance	Rp185.000



Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN**

No	URAIAN	TARIF (Rp)	VOLUME
1	Rumah Tinggal	15.000	per bulan
2	Perumahan	400.000	per bulan
3	Hotel	150.000	per bulan
4	Wisma	50.000	Per bulan
5	Restoran. rumah makan. Warung	30.000	per bulan
6	Rumah sakit/Puskesmas		
	a. Rumah sakit	100.000	Per pengangkutan
	b. Puskesmas	100.000	Per pengangkutan
7	Toko/kios obat	50.000	per bulan
8	Kios pupuk	20.000	per bulan
9	Toko dengan klasifikasi		
	a. Supermarket	100.000	per bulan
	b. Toko berpetak	50.000	per bulan
10	Gedung pertemuan/Resepsi	100.000	per bulan
10	Industri		
	a. Besar	150.000	Perpengangkutan
	b. Kecil	50.000	Per bulan
11	Kantor Swasta meliputi:		
	a. Bangunan bertingkat	70.000	per bulan
	b. Bangunan permanen 1 lantai	50.000	per bulan
	c. Sekolah Swasta	50.000	Perbulan
12	Salon Kecantikan	20.000	per bulan
13	Tukang Jahit	20.000	per bulan
14	Bengkel Reparasi	20.000	per bulan
15	Pesta perkawinan/jahatan	100.000	per kali
16	Pertunjukan pada lapangan terbuka	200.000	per hari
17	Sampah khusus		
	a. Domestik insidentil	100.000	per pengangkutan
	b. Sisa Bangunan	100.000	Per pengangkutan

19	Kamar Mandi/WC di Kawasan wisata ▪ Buang Air kecil ▪ Buang Air besar	2.000 2.000	/ orang / orang
20	Pemakaian Toilet pada tempat umum ▪ Buang Air kecil ▪ Buang Air besar	1.000 2.000	/sekali pakai /sekali pakai
21	Sedot Tinja ▪ Rumah Tangga MBR ▪ Rumah Tangga Non MBR ▪ Warung Makan ▪ Mini Market ▪ Toko ▪ Hotel ▪ Kantor pemerintahan ▪ Kantor Swasta ▪ Rumah Ibadah ▪ Panti Asuhan ▪ Pondok Pesantren ▪ Sekolah ▪ Rumah Kost ▪ IPAL KOMUNAL	Rp.100.000 Rp.250.000 Rp.300.000 Rp.300.000 Rp.300.000 Rp. 400.000 Rp.250.000 Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.250.000 Rp.300.000 Rp.300.000	/Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot /Sekali sedot



Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN PASAR**

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)		
1	Pasar Kelas I	A. KIOS				
		Permanen	1-20	50.000/bulan		
			11-20	55.000/bulan		
			21 ke atas	60.000/bulan		
		Semi Permanen	1-10	35.000/bulan		
			11-20	40.000/bulan		
			21 ke atas	55.000/bulan		
		B. LOS				
		Permanen	1-3	24.000/bulan		
			4-6	30.000/bulan		
			7 ke atas	36.000/bulan		
		Semi Permanen	1-3	21.000/bulan		
			4-6	27.000/bulan		
			7 ke atas	30.000/bulan		
			Pelataran		1.000/hari	
		2	Pasar Kelas II	A. KIOS		
				Permanen	1-10	30.000/bulan
					11-20	35.000/bulan
	21 ke atas			40.000/bulan		
Semi Permanen	1-10			25.000/bulan		
	11-20			25.000/bulan		
	21 ke atas			30.000/bulan		
B. LOS						
Permanen	1-3			12.000/bulan		
	4-6			18.000/bulan		
	7 ke atas			23.000/bulan		
Semi Permanen	1-3			7.000/bulan		
	4-6			9.000/bulan		
	7 ke atas			10.000/bulan		
	Pelataran			1-10	2.000/hari	
3	Pasar Kelas III			A. KIOS		
				Permanen	1-10	15.000/bulan
					11-20	20.000/bulan
			21 ke atas	25.000/bulan		
		Semi Permanen	1-10	13.000/bulan		
			11-20	15.000/bulan		
			21 ke atas	20.000/bulan		
		B. LOS				
		Permanen	1-3	5.000/bulan		
			4-6	7.000/bulan		
			7 ke atas	9.000/bulan		
		Semi Permanen	1-3	5.000/bulan		
			4-6	6.000/bulan		
			7 ke atas	8.000/bulan		


		Pelataran	1-10	2.000/hari
4.	Pasar Kelas IV	A. KIOS		
		Permanen	1-10	12.000/bulan
			11-20	15.000/bulan
			21 ke atas	20.000/bulan
		Semi Permanen	1-10	10.000/bulan
			11-20	12.000/bulan
			21 ke atas	15.000/bulan
		B. LOS		
		Permanen	1-3	8.000/bulan
			4-6	10.000/bulan
			7 ke atas	12.000/bulan
		Semi Permanen	1-3	5.000/bulan
			4-6	8.000/bulan
			7 ke atas	10.000/bulan
		Pelataran	1-10	2.000/hari



Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR


**STRUKTUR STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN PASAR GROSIR**

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)	
1	Pasar	A. KIOS Permanen	1-20	60.000/bulan	
			21-30	80.000/bulan	
			31 ke atas	100.000/bulan	
		Semi Permanen	1-20	50.000/bulan	
			21-30	70.000/bulan	
			31 ke atas	90.000/bulan	
		B. LOS	Permanen	1-20	50.000/bulan
				21-30	70.000/bulan
				31 ke atas	90.000/bulan
			Semi Permanen	1-20	30.000/bulan
				21-30	50.000/bulan
				31 ke atas	70.000/bulan
2	Pertokoan		1-20	250.000/bulan	
			21-30	350.000/bulan	
			31 ke atas	500.000/bulan	
3	Supermaket		1-100	500.000/bulan	
			101 ke atas	1.500.000/bulan	

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**


Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif /hari (Rp)	Tarif Bermalam (Rp)
a.Tempat parkir khusus biasa	1. Sedan. Jeep. Mini Bus. Pick Up. dan sejenisnya.	5.000	5.000/hari
	2. Bus. Truck. dan alat besar / berat lainnya.	5.000	10.000/hari
	3. Sepeda motor	2.000	2.000/hari
b.Tempat parkir khusus temporer	1. Sedan. Jeep. Mini Bus. Pick Up. dan sejenisnya.	3.000	5.000/hari
	2. Bus. Truck. dan alat besar / berat lainnya.	10.000	20.000/hari
	3. Sepeda motor	2.000/hari	2.000/hari
c.Tempat parkir yang menggunakan sistem online (portal)	1. Sedan. Jeep. Mini Bus. Pick Up. dan sejenisnya.	3.000/jam	5.000/jam
	2. Bus. Truck. dan alat besar / berat lainnya.	5.000/jam	6.000/jam
	3. Sepeda motor	2.000/ jam	2.000/ jam
d.Penggunaan Fasilitas Parkir pada obyek Wisata	1. Mobil	3.000/kendaraan	
	2. Motor	2.000/kendaraan	
e. Penggunaan Parkir pada tempat wisata budaya	1. Mobil	2.000/kendaraan	
	2. Motor	1.000/kendaraan	



BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR


**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENYEDIAAN PENGINAPAN/VILLA/PESANGGRAHAN**

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1.	Villa Eksekutif	Single	Rp300.000.00	/ Malam
		Double	Rp400.000.00	/Malam
2.	Villa Deluxe	Single	Rp200.000.00	/Malam
		Double	Rp300.000.00	/Malam
3.	Villa Standar	Single	Rp150.000.00	/Malam
		Double	Rp250.000.00	/Malam
4.	Pesanggrahan		Rp50.000.00	/Malam/Kamar
5.	Guest House	Kamar kelas 1	Rp50.000.00	/Malam
		Kamar kelas 2	Rp35.000.00	/Malam
6.	Cottage		Rp.1.250.000	/hari/unit
7.	Hotel Pantai Marina	Deluxe	Rp.350.000	/hari/kamar
		Standard	Rp.250.000	/hari/kamar
		Ekstra Bed	Rp.50.000	/hari/kamar
8.	Home Stay		Rp.500.000	/Hari
9.	Pemakaian ruang tidur pada terminal		Rp.10.000	/sekali pakai

Pj. BUPATI BANTAENG,

ANDI ABUBAKAR


**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

No	Jenis Jasa / Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemakaian tempat pemotongan (termasuk pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong)	a. sapi. kerbau. dan kuda b. kambing	Rp40.000/ ekor Rp10.000/ ekor
2	Pemakaian kandang	a.sapi. kerbau. dan kuda b.kambing	Rp10.000/ ekor Rp2.000/ ekor
3	Pemakaian tempat pelayuan daging	a. sapi. kerbau dan kuda b.kambing	Rp.25.000/ ekor Rp.5.000/ ekor
5	Pemakaian angkutan	a. sapi. kerbau. dan kuda b. kambing	Rp1.000/ ekor per Rp10.000/km


BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA


No	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)/ Volume
TEMPAT REKREASI/PARIWISATA				
1.	Objek Wisata	Masuk Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak-anak ▪ Dewasa 	3.000/orang (hari biasa) 5.000/orang (hari libur) 7.000/orang (hari biasa) 10.000/orang (hari libur)
		Gazebo	Umum /Kelompok	50.000/sekali pakai
		Permainan anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak-anak ▪ Dewasa 	3.000/ orang 5.000/ orang
		Becak wisata (Odong-odong)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak-anak ▪ Dewasa 	5.000/orang/seat 10.000/orang/seat
2.	Wisata Budaya	Masuk kawasan	Dewasa	5.000/ orang
OLAHRAGA				
3.	Gedung kolam renang			2.500.000/hari
4.	Gedung Olahraga Mallilingi		Umum	300.000/hari
			Sarana olahraga	15.000/hari
			Futsal	50.000/hari
5.	Gedung Futsal		Harian	100.000/jam
			Turnamen/Kejuaraan 1-5 hari	1.000.000/event
			Turnamen/kejuaraan 5-10 hari	2.000.000/event
			Turnamen/kejuaraan 10-20 hari	3.000.000/event
			Turnamen/kejuaraan 20-30 hari	4.000.000/event
6.	Fasilitas Olahraga Pantai Marina		Klub	50.000/pemakaian
			Klub	25.000/pemakaian


Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

No	Jenis Produksi Usaha	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
I	BIDANG PETERNAKAN		
	Hasil Peternakan		
	1. Telur Ayam Kampung	Rp.45.000	Rak
	2. DOS Ayam Kampung	Rp.9.000	Ekor
	3. Telur Ayam Ras	Rp.47.000	Rak
	4. Ayam Petelur Afkir	Rp.33.000	Ekor
	5. Sapi Bali Induk	Rp.8.000.000	Ekor
	6. Sapi Eksotik Induk	Rp.10.000.000	Ekor
	7. Anak Sapi bali Umur 6 bulan	Rp.5.000.000	Ekor
	8. Anak Sapi Eksotik Umur 6 bulan	Rp.7.000.000	Ekor
II	BIDANG TANAMAN PANGAN		
	Padi		
	1. Benih Dasar (BD) Putih	Rp.10.000	Kg
	2. Benih Pokok (BP) ungu	Rp.9.000	Kg
	3. Benih Sebar (BR) Biru	Rp.8.000	Kg
III	BIDANG HORTIKULTURA		
	Bibit		
	1. Bibit Mangga (Kelas Benih Hortikultura)	Rp.15.000	Pohon
	2. Bibit Rambutan (Benih Sebar)	Rp.25.000	Pohon
	3. Bibit Durian (benih Sebar)	Rp.50.000	Pohon
	4. Bibit Jeruk (Benih Sebar)	Rp.5.000	Pohon
	5. Bibit Anggrek		
	a. Anggrek Botolan	Rp.75.000	Botol
	b. Anggrek Baby/Empot	Rp.15.000	Pohon
	c. Anggrek Remaja	Rp.10.000	Pohon
	d. Anggrek	Rp.50.000	Pohon
	6. Bibit Kentang		
	a. Kelas G0	Rp.1.000	Biji
	b. Kelas G1	Rp.750	Biji
	c. Kelas G2	Rp.12.000	Kg
	d. Kelas G3	Rp.10.000	Kg
	e. Kelas G4	Rp.10.000	Kg
	7. Bawang Merah (Benih Sebar)	Rp.10.000	Kg
	8. Pisang		

	a. Planlet Botolan	Rp.50.000	/Botol
	b. Bibit Pisang	Rp.10.000	/ Botol
	9. Alpukat		
	a. Bibit Ukuran 5-20 Cm	Rp.10.000	/Pohon
	b. Bibit Ukuran 30-50 Cm	Rp.20.000	/ Pohon
IV.	BIDANG PERKEBUNAN		
	Bibit		
	Pala		
	▪ Bibit Pala	Rp.10.000	/ Pohon
	Kakao		
	▪ Bibit Kako	Rp7.500	/Pohon
	Kopi		
	▪ Bibit Kopi	Rp10.000	/ Pohon
	Lada		
	▪ Bibit Lada	Rp.10.000	/ Pohon
	Cengkeh		
	▪ Bibit cengkeh	Rp.7.500	/ Pohon
V.	BIDANG PERIKANAN		
	Benih Ikan Nila		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Rp.200	Ekor
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Rp.300	Ekor
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Rp.600	Ekor
	▪ Ukuran 8 – 12 cm	Rp.1.000	Ekor
	Benih Ikan Lele		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Rp.300	Ekor
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Rp.500	Ekor
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Rp.750	Ekor
	▪ Ukuran 8 – 12 cm	Rp.1.500	Ekor
	Benih Ikan Mas		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Rp.200	Ekor
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Rp.300	Ekor
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Rp.600	Ekor
	▪ Ukuran 8 – 12 cm	Rp.1.500	Ekor
	Ikan Koi		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Rp.500	Ekor
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Rp.1.000	Ekor
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Rp.3.500	Ekor
	▪ Ukuran 8 – 12 cm	Rp.5.000	Ekor
	Ikan yang tidak Produktif	Rp.25.000	Kg
	Pakan Ikan	Rp.10.000	Kg



Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDE ABUBAKAR

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
1.	Pemakaian aset daerah berupa tanah		
	a. untuk pemasangan sarana / media luar ruang	Rp.10.000	m ² /bulan
	b. tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias. ukiran dan patung-patung kesenian	Rp.5.000	m ² /bulan
	c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha terbagi atas: 1. pertanian dan peternakan 2. perkebunan dan kehutanan 3. industri dan perdagangan	NJOP masing-masing sektor	/ bulan
	d. Kawasan parkir lapangan Hitam dalam kegiatan:		
	• usaha mikro, kecil dan menengah	Rp.35.000	m/bulan
	• konser musik	Rp.30.000.000	/hari
	• roadrace dan sejenisnya	Rp.10.000.000	/hari
	• pameran,festival dan sejenisnya	Rp.10.000.000	/hari
	• kampanye	Rp.20.000.000	/hari
	e.kawasan lapangan Tribun Pantai Seruni untuk kegiatan:		
	• Konser musik	Rp.30.000.000	/hari
	• Pameran,festival dan sejenisnya	Rp.10.000.000	/hari
	• kampanye	Rp.20.000.000	/hari
	f. kawasan taman bermain dalam kegiatan:		
	• konser musik	Rp.10.000.000	/hari
	• Pameran, festival dan sejenisnya	Rp5.000.000	/hari
	• kampanye	Rp.10.000.000	/hari
	g.penggunaan bahu jalan	Rp.5.000	m ² /hari
2.	Pemakaian Aset Daerah Berupa Bangunan		
	a. gedung balai kartini	Rp2.000.000	/ Hari
	b. gedung pertiwi sebesar	Rp400.000	/ Hari
	c. tribun Pantai Seruni		
	• pameran,festival,dan sejenisnya	Rp3.000.000	/hari
	• kampanye	Rp5.000.000	/hari
	• Pesta perkawinan. ultah dan sejenisnya	Rp2.000.000	/hari
	d. bangunan restoran	Rp2.000.000	/ bulan
	e. rumah susun		
	▪ Lantai I	Rp125.000	/ bulan/kamar
	▪ Lantai 2	Rp100.000	/ bulan/kamar
	▪ Lantai 3	Rp75.000	/ bulan/kamar
	▪ Lantai 4	Rp50.000	/ bulan/kamar

	f. bangunan ruko	Rp.5.000.000	/tahun/petak
	g. gedung Karaeng Latippa	Rp.1.500.00	/Hari
	h. ruang pertemuan	Rp.500.000	/Hari
	i. pencucian mobil di wilayah terminal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bus Besar ▪ Bus sedang ▪ Bus Kecil 	Rp.35.000 Rp.30.000 Rp.25.000	/sekali cuci /sekali pakai /sekali pakai
3.	Pemakaian Aset Daerah Berupa Kendaraan / Alat berat		
	c. bulldozer	Rp.110.000	/ jam
	b. loader kobelco	Rp.110.000	/ jam
	c. loader case	Rp.110.000	/ jam
	d. greder	Rp.110.000	/ jam
	e. asphalt sprayer	Rp.26.000	/ jam
	f. dum truck 3 M	Rp.500.000	/hari
	g. eskavator	Rp.135.000	/ jam
	h. ton walas	Rp.31.000	/ jam
	i. kendaraan Bumdes	Rp.150.000	/ Bulan
	j. pemakaian Kapal	Rp.25.000	/Jam
4.	Pemakaian videotron	Rp.150	/detik

9. Laboratorium Lingkungan

No	JENIS PELAYANAN	Rincian Biaya	
		Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Air Sungai		
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	40.000	persampel
	Zat Padat Terlarut (TDS)	40.000	persampel
	Daya Hantar Listrik	15.000	persampel
	Suhu Air	15.000	persampel
	Suhu Udara	15.000	persampel
	Parameter pH	15.000	Persampel
	Oksigen Terlarut	30.000	Persampel
	Biologi Oksigen Demand (BOD)	116.000	Persampel
	Chemical Oksigen Deman (COD)	138.000	Persampel
	Parameter Chlorine bebas (C12)	59.000	Persampel
	Parameter Fosfat (PO4)	35.000	Persampel
	Parameter nitrat (NO3)	35.000	Persampel
	Nitrit	35.000	Persampel
	Amonium (NH3)	40.000	Persampel
	Minyak dan Lemak	193.000	Persampel
	Klorida (Cl)	30.000	Persampel
	Deterjen (MBAS)	95.000	Persampel
	Fenol (C6H5OH)	95.000	Persampel
	Seng (Zn)	60.000	Persampel
	Timbal (Pb)	60.000	Persampel
	Tembaga (Cu)	60.000	Persampel
	Besi (Fe)	60.000	Persampel
	Mercuri (Hg)	60.000	Persampel
	DHL	15.000	Persampel
	Arsen	100.000	Persampel

	Barium	80.000	Persampel
	Baron	60.000	Persampel
	Selesnium	95.000	Persampel
	Krom heksavalen	75.000	Persampel
	Krom total	60.000	Persampel
	Sianida	80.000	Persampel
	Flourida	75.000	Persampel
	Nikel	75.000	Persampel
	Kalsium	75.000	Persampel
	Magnesiumum	75.000	Persampel
	Fecal Coliform	193.000	Persampel
	Total Coliform	137.000	Persampel
2	Air Laut		
	Kekeruhan	40.000	Persampel
	Kebauan	40.000	Persampel
	Warna	15.000	Persampel
	Suhu Udara	15.000	Persampel
	Parameter pH	15.000	Persampel
	Oksigen Terlarut	15.000	Persampel
	Parameter Fosfat (PO4)	75.000	Persampel
	Parameter Nitrat (NO3)	35.000	Persampel
	Salinitas	35.000	Persampel
	TSS	20.000	Persampel
	Sampah	40.000	persampel
	Lapisan Minyak	15.000	persampel
	pH	15.000	persampel
	Ammonium total	15.000	persampel
	Sulfida	45.000	persampel
	Minyak dan Lemak	40.000	persampel
	Kobalt	193.000	persampel
	Deterjen (MBAS)	110.000	persampel
	Fenol (C6H5OH)	95.000	persampel
	Seng (Zn)	95.000	persampel
	Timbal (Pb)	60.000	persampel
	Tembaga (Cu)	60.000	persampel
	Besi (Fe)	60.000	persampel
	Mercuri (Hg)	60.000	persampel
	DHL	60.000	persampel
	Arsen	15.000	persampel
	Barium	100.000	persampel
	Pestisida	80.000	persampel
	Kadmium	110.000	persampel
	Krom heksavalen	110.000	persampel
	Aluminium	75.000	persampel
	Sianida	110.000	persampel
	Flourida	80.000	persampel
	Nikel	75.000	persampel
	Nitrat	75.000	persampel
	Total Coliform	50.000	persampel
	Hidrokarbon total	137.000	persampel
3	Air Limbah		
	Suhu Air	15.000	persampel

	Suhu Udara	15.000	persampel
	TSS	40.000	persampel
	TDS	40.000	persampel
	pH	15.000	persampel
	Zat padat total	80.000	persampel
	Nitrit	35.000	Persampel
	Amonium (NH ₃)	40.000	Persampel
	Minyak dan Lemak	193.000	Persampel
	Klorida (Cl)	30.000	Persampel
	Deterjen (MBAS)	95.000	Persampel
	Fenol (C ₆ H ₅ OH)	95.000	Persampel
	Seng (Zn)	60.000	Persampel
	Timbal (Pb)	60.000	Persampel
	Tembaga (Cu)	60.000	Persampel
	Besi (Fe)	60.000	Persampel
	Mercuri (Hg)	60.000	Persampel
	DHL	15.000	Persampel
	Arsen	100.000	Persampel
	Barium	80.000	Persampel
	Baron	60.000	Persampel
	Selesnium	95.000	Persampel
	Krom heksavalen	75.000	Persampel
	Krom total	60.000	Persampel
	Sianida	80.000	Persampel
	Flourida	75.000	Persampel
	Nikel	75.000	Persampel
	Kalsium	75.000	Persampel
	Magnesium	75.000	Persampel
	Fecal Colifrom	193.000	Persampel
	Total Colifrom	137.000	Persampel
	Biologi Oksigen Demand (BOD)	116.000	Persampel
	Chemical Oksigen Deman (COD)	138.000	Persampel
	Parameter Chlorine bebas (C12)	59.000	Persampel
	Parameter Fosfat (PO ₄)	35.000	Persampel
	Parameter nitrat (NO ₃)	35.000	Persampel
4.	Air Tanah (Sumur). Air Minum dan Air Bersih		
	Suhu	25.000	pertitik
	Kebauan	25.000	pertitik
	Rasa	25.000	pertitik
	Zat Padat Terlarut (TDS)	50.000	pertitik
	pH	25.000	pertitik
	Sulfat (SO ₄)	45.000	pertitik
	Besi (Fe)	70.000	pertitik
	Kadmium (Cd)	70.000	pertitik
	Mangan (Mn)	70.000	pertitik
	Seng (Zn)	70.000	pertitik
	Timbal (Pb)	70.000	pertitik
	Detergen (MBAS)	105.000	pertitik
	Nitrat sebagai N	45.000	pertitik
	Nitrit sebagai N	45.000	pertitik

	Fecal Coliform	70.000	pertitik
	Total Coliform	70.000	pertitik
5	Udara Emisi		
	SO ₂	150.000	pertitik
	NO ₂	150.000	pertitik
	O ₃	150.000	pertitik
	CO	150.000	pertitik
	Partikulat	400.000	pertitik
	Opasitas	100.000	pertitik
	Amoniak	100.000	pertitik
6	Pelayanan Pengujian Kebisingan. Kebauan. dan Parameter lainnya		
	Kebisingan		148.000
	Temperatur. Kecepatan angin. Kelembapan Udara dan Tekanan Udara		245.000
7	Tanah		
	Kadar Air (Gravimetri)		20.000
	pH H ₂ O		20.000
	pH KCL		25.000
	pH CaCl ₂ /pH NaF @		45.000
	pH H ₂ O ₂		20.000
	N-NO ₃ (Titration)		70.000
	N-NH ₄ (Titration)		40.000
	N-Total (Kjeldahl)		40.000
	C-Organik (Walkley & Black)		60.000
	C-Organik (Gravimetri)		60.000
	Ekstrak Bray I		20.000
	Pengukuran P Bray I/Olsen/mehlich (spectrophotometer)		20.000
	Ekstra Bray I / Olesen		20.000
	Pengukuran K Bray I/Olsen (Flamephotometer)		20.000
	Ekstrak HCL 25%		20.000
	Ekstrak NH ₄ OAc N pH 7.0		25.000
	KTK (Titration)		30.000
	Pengukuran K-dd (Flamephotometer)		20.000
	Pengukuran Na-dd (Flamephotometer)		20.000
	Pengukuran Ca-dd (AAS)		20.000
	Pengukuran Mg-dd (AAS)		20.000
	Al-dd dan H-dd (Titration)		30.000
	Tekstur 3 fraksi (pipet)		35.000
	Ekstrak DTPA/0.05 N HCL(Unsur Mikro Tersedia)		30.000
	Pengukuran Fe Tersedia (AAS)		20.000
	Pengukuran Mn Tersedia (AAS)		20.000
	Pengukuran Cu Tersedia (AAS)		20.000
	Pengukuran Zn Tersedia (AAS)		20.000
	Ekstraksi Total		

	(HNO ₃ :HClO ₄)/PengabuanKering	40.000
	Pengukuran P Total (Spectrophotometer)	20.000
	Pengukuran K Total/ Na Total@ (Flamephotometer)	15.000
	Pengukuran Ca Total/Mg Total@ (AAS)	20.000
	Pengukuran Fe Total/Cu Total/Zn Total/Mn Total @ (AAS)	20.000
	Pengukuran Pb Total/ Cd Total@ (AAS)	40.000
	Pengukuran Ni Total/ Cr Total@ (AAS)	75.000
	Ekstrak DTPA (Unsurv LogamBerat)	30.000
	Pengukuran Pb/Cd @ (AAS)	40.000
	Pengukuran Ni/Cr @ (AAS)	75.000
	Pengukuran As/Hg @*	300.000
	Pengukuran Co/Mo @*	200.000
	Kadar Air Lapang	15.000
	DHL (EC-Meter)	15.000
	Potensial Redoks (eH)	30.000
	Kadar Abu	15.000
	Warna dan Kadar Serat Gambut	20.000
	Boron (Ekstrak air)	150.000
	Sulfur Total	100.000
	Sulfur Tersedia	70.000
	pirit	90.000
	SiO ₂ Kasar (Gravimetri)	40.000
	Si-Tersedia (Ekstrak NH ₄ OAc NpH 4.8)	100.000
	Minyak Lemak*	200.000
7	Pemakaian Peralatan	
	C-Organik	80.000
	pH	20.000
	N-Total	100.000
	Phospor	50.000
	Seng (Zn)	60.000
	Timbal (Pb)	60.000
	Tembaga (Cu)	60.000
	Besi (Fe)	60.000
	Mercuri (Hg)	60.000
	DHL	15.000
	Arsen	100.000
	Kejenuhan basah	20.000
	C/N Ratis	150.000
	Preparasi Contoh	70.000
	Krom heksavalen	75.000
	Krom Total	60.000
	Sianida	80.000
	Flourida	75.000
	Nikel	75.000
	Kalsium	75.000

	Magnesium	75.000
	Perseratustase Clay	30.000
	Presentasi Silit	30.000

5. Laboratorium Pengujian Air dan Pengelolaan Makanan

a. Tarif pengujian kualitas air minum ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks. diperbolehkan	Jumlah
1	Parameter Yg Berhubungan Langsung Dgn Kesehatan			
A	Parameter mikrobiologi			
1	E. Coli	jumlah per 100 ml sampel	0	40.000
2	Total Bakteri koliform	jumlah per 100 ml sampel	0	40.000
B	Kimia An-organik			
1	Arsen	Mg/I	0.01	35.000
2	Flourida	Mg/I	1.5	35.000
3	Total Kromium	Mg/I	0.05	35.000
4	Kadmium	Mg/I	0.003	35.000
5	Nitrit (sebagai NO ₂)	Mg/I	3	35.000
6	Nitrat (sebagai NO ₃)	Mg/I	50	35.000
7	Sianida	Mg/I	0.07	35.000
8	Selenium	Mg/I	0.01	35.000
2	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan			
A	Parameter fisik			
1	Bau		tdk berbau	15.000
2	Warna	TCU	15	35.000
3	Total zat padat terlarut	Mg/l	500	35.000
4	Kekeruhan	NTU	5	45.000
5	Rasa		tdk berasa	15.000
6	Suhu	C	suhu udara +3	15.000
B	Parameter Kimiawi			
1	Aluminium	Mg/I	0.2	35.000
2	Besi		0.3	35.000
3	Kesadahan	Mg/I	500	35.000

4	Khlorida	Mg/I	250	35.000
5	Mangan	Mg/I	0.4	35.000
6	Pemanfaatan hasil hutan		6.5-8.5	35.000
7	Seng (Zn)	Mg/I	3	35.000
8	Sulfat (SO4)	Mg/I	250	35.000
9	Tembaga (CU)	Mg/I	2	35.000
10	Amonia	Mg/I	1.5	35.000

b. Tarif Pengujian air bersih ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks. diperbolehkan	Jumlah
A	Fisika			
1	Bau	-	-	15.000
2	Jumlah zat padat terlarut		-	35.000
3	TDS	Mg/I	100	35.000
4	Kekeruhan	NTU	5	35.000
5	Rasa	-	-	15.000
6	Suhu	C	3	15.000
7	Warna	-	-	35.000
B	Kimia			
	Kimia Anorganik			
1	Raksa (Hg)	Mg/I	0.5	35.000
2	Aluminium	Mg/I	0.2	35.000
3	Banium	Mg/I	1	35.000
4	Besi (fe)	Mg/I	0.3	35.000
5	Florida (f)	Mg/I	1.5	35.000
6	Cadmium (Cd)	Mg/I	0.005	35.000
7	Kesadahan (CaCo3)	Mg/I	500	35.000
8	Chlorida	Mg/I	250	35.000
9	Chromium (Cr)	Mg/I	0.05	35.000
10	Mangan (Mn)	Mg/I	0.1	35.000
11	Natrium (Na)	Mg/I	200	35.000
12	Nitrat sebagai N		10	35.000

13	Nitrit sebagai N		1	35.000
14	Pemanfaatan hasil hutan	Mg/l	6.5-8.5	35.000
15	Seng (Zn)	Mg/l	5	35.000
16	Sianida (Cn)	Mg/l	0.1	35.000
17	Sulfat (So4)	Mg/l	250	35.000
18	Tembaga (Cu)	Mg/l	1	35.000
19	Timbal (Pb)	Mg/l	0.05	35.000
20	Zat organik	Mg/l	10	35.000
21	Deterjen	Mg/l	0.05	35.000
22	Amoniak sebagai N	Mg/l	1	35.000
	Kimia Organik			35.000
23	Gol. Organo chlorin	Mg/l	0.0007	35.000
24	Gol. Organo Phospat	Mg/l	0.1	35.000
25	Gol. Karbamat	Mg/l	0.1	35.000
C	Mikrobiologi			
26	Coliform Tinja	jumlah/100 ml	0	50.000
27	Total Coliform	jumlah/100 ml	0	50.000

c. Pemeriksaan Parameter Pengelolaan Makanan dan Minuman


No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM)		
	Makanan (Formalin. Borax. Rhodamin. dsb)	gram	35.000
2	MIKROBIOLOGI		35.000
	E Coli. Salmonella	MPN	50.000
3	PARASITOLOGI (CACING & JAMUR)	Bj	45.000

d. Pemeriksaan Kualitas udara. Tanah. Ambien dan Bising

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kebisingan	≤ 55 dB	40.000
2	Kelembapan	40 – 70	40.000
3	Suhu	22 - 27 C	40.000
4	Pencahayaan	100-200 lux	40.000
5	Angka kuman	Ppm	50.000

6. Sentra Kopi Banyorang

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Probat Ton 5 Jasa Roasting	Kg	20.000	Mesin Roasting
2	<i>Jasa Grinder</i> < 50 Kg > 50 Kg	Kg Kg	3.000 2.000	Penghalus Kopi
3	<i>Jasa Huller</i> < 50 Kg > 50 Kg	Kg Kg	2.000 1.500	Giling Kopi Kering
4	<i>Jasa Screen Grader</i> < 100 Kg > 100 Kg	Kg Kg	1.500 1.000	Sortir Kopi
5	Tenan IKM	Unit/bulan	150.000	Rumah Produksi IKM


Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

**RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

a. BANGUNAN GEDUNG

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
- b. Indeks Lokalitas (Ilo)
- c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian <100 m ² dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
>100 m ² dan > 2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		b. Negara c. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789

45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)

Keterangan :

1. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
4. Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum (LLi + \sum LBi))}$$

LLi : Luas Lantai Ke -i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Basemen Ke -i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
e. Sedang	0.45 x 50 % = 0.225
f. Berat	0.65 x 50 % = 0.325
Pelestarian	
g. Pratama	0.65 x 50 % = 0.325
h. Madya	0.45 x 50 % = 0.225
i. Utama	0.30 x 50 % = 0.150

e. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG


NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Turap batas kaveling / persil	Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 500.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Gerbang	Rp. 5.00.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Lapangan terbuka	Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
4.	Konstruksi perkerasan aspal.beton		Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 2.500 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 500.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 500.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 500.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 500.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 500.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 15.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> dibawah tanah	Rp. 15.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> . sumur resapan		Rp. 15.000 / m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225

TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRSARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKRJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 1.000.000 / 5 m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Cerobong	Rp. 1.000.000 / 5 m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 1.000.000 / 5 m ²	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Patung	Rp. 500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Didalam pensil	Rp. 500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Diluar pensil	Rp. 500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 1.250.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/ m ²)	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp1.250.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/ m ²)	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp. 1.250.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp10.000/ m ²)	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 5.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 500.000/ Unit mesin	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225

NO	JENIS PRASARA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRSARANA BANGUNAN GEDUNG			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKRJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 75.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
			(luas maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian. dihitung kelipatannya)				
19.	Konstruksi antenna radio	Ketinggian 25-50 m	Rp. 18.750.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 51-75 m	Rp. 38.250.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 57.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 75.750.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 94.500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 112.500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		2) <i>system guy wire/</i> bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Rp. 18.750.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
			Ketinggian 51-75 m	Rp. 38.250.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
			Ketinggian 76-100 m	Rp. 57.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 75.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		b) ketinggian 25-50 m	Rp. 30.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		c) ketinggian diatas 50 m	Rp. 39.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		Menara mandiri					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 13.500.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
		b) ketinggian 25-50 m	Rp. 27.000.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225	
c) ketinggian diatas 50 m	Rp. 35.100.000/ Unit	1	0.65 × 50% = 0.325	0.45 × 50% = 0.225			

NO	JENIS PRASARA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRSARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKRJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.500.000/ Unit	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam pensil)	1) Saluran	Rp. 2.500 / m ²	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		2) Kolam tampung	Rp. 15.000 / m ²	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 25.000 / m ³	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$



Kj. BUPATI BANTAENG,
ANDE ABUBAKAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

A. Umum

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang terdapat di daerah. Selama ini Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat 11 (sebelas) jenis pajak dan 30 (tiga puluh) jenis retribusi.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak hukum baru dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan terjadinya penyederhanaan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng dengan peraturan yang lebih tinggi maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penjelasan:

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

(1) Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal. objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal. persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal. Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 47